

Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

Asra

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

asos71927@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, Untuk menganalisis tujuan pemberlakuan sanksi adat terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh. Kedua, mendeskripsikan penerapan sanksi adat terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh. Ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi pemberlakuan sanksi hukum adat terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, Tujuan pemberlakuan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku zina adalah memberikan pelajaran kepada generasi muda desa dan seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam bergaul, menghindari bencana dan azab akibat zina yang dilakukan. Kedua, pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh dua cara yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sanksi tertulis dituangkan dalam peraturan desa dan sanksi tidak tertulis. Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap permasalahan hamil di luar nikah ada 2 yaitu cuci kampung dan terhalangya ayah kandung untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya jika anak dilahirkan 6 bulan setelah akad nikah. Ketiga, faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah adalah komitmen pemangku adat dan adanya dukungan dari pemerintah kecamatan, desa dan KUA. Faktor penghambat adalah faktor ekonomi dan kesadaran pelaku hamil di luar nikah untuk melaksanakan hukuman.

Kata Kunci: hukum adat; hamil di luar nikah;

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cita-cita kemanusiaan yang ideal, selain sebagai penyatuan laki-laki dan perempuan serta melegitimasi tidak sahnya hubungan laki-laki-perempuan, juga merupakan kontrak sosial yang memuat tugas dan tanggung jawab. Mengutip pandangan Zurifah, dari sudut pandang sosiologi masyarakat, perkawinan merupakan sarana menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi satu keluarga besar.

Menurut Institute of Good Mention tahun 2022, kehamilan di luar nikah menyumbang 40 persen dari seluruh kehamilan di luar nikah di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019. ditemukan 50 ribu anak yang menikah dini, karena mayoritas hamil di luar nikah. Menurut Komnas Perempuan, sejak tahun 2016, pengecualian pernikahan anak meningkat tujuh kali lipat. Pada tahun 2021, jumlah total permohonan pengecualian akan meningkat menjadi 59.709..

Kompas juga memberitakan pada 2 Oktober 2022, pernikahan anak masih sering terjadi. Menurut Komnas Perempuan, terdapat 59.709 pernikahan dini yang dikecualikan oleh pengadilan pada tahun 2021, belum termasuk mereka yang tidak dikecualikan namun melakukan pernikahan dini. Pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama merupakan kelonggaran bagi pengantin baru yang belum berusia 19 tahun..

Berdasarkan pengamatan terdahulu, kaidah dalam bidang ini adalah apabila terjadi kehamilan di luar nikah kemudian dikawinkan, maka setelah anak tersebut lahir maka wajib cuci desa bagi orang tuanya, dan jika anak tersebut perempuan, maka setelah kelahiran anak tersebut bapak perkawinan tidak dapat menjadi wali perkawinan. Permasalahannya kemudian adalah adanya konflik antar orang tua mengenai kaitan laundry desa dengan kondisi keuangan.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya penolakan dari orang tua yang tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan anaknya karena perkawinan anak tersebut merupakan hasil perzinahan mereka sebelumnya. Hal yang menarik dari penerapan hukum adat ini adalah adanya kepercayaan masyarakat desa bahwa jika desa tidak dicuci maka berbagai bencana seperti gagal panen, bencana alam, dan lain sebagainya menanti masyarakat desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Sanksi Hukum Adat Terhadap Orang yang Menikah Dikuburkan” di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa sanksi yang biasa diberikan terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh?
2. Di Kecamatan Pondok Suguh, bagaimana penerapan hukuman bagi kehamilan di luar nikah?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi hukum adat terhadap kehamilan di luar nikah di kawasan Pondok Suguh?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tujuan pemberlakuan sanksi adat kehamilan di luar nikah di kawasan Pondok Suguh.
2. Menjelaskan pelaksanaan sanksi adat kehamilan di luar nikah di kawasan Pondok Suguh.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan sanksi adat terhadap kehamilan di luar nikah di kawasan Pondok Suguh.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah gejala sosial dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi adat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat tradisional. Sebagai kontrol sosial, berfungsi menjaga aturan/nilai pola relasional yang ada. Hal ini dapat dilakukan secara proaktif dengan melakukan hal-hal seperti sosialisasi, penyuluhan, dan lain-

lain. Setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan lingkungan yang melanggar hukum adat, terpaksa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keseimbangan hukum. Perbuatan tersebut yang lebih dikenal dengan sanksi adat pada masyarakat suku Indonesia, termasuk suku di Kecamatan Pondok Suguh. Memang, tradisi cuci kampung ini dinilai sangat baik untuk menjaga ketentraman di sebuah kampung atau pun penangkal dari perilaku perzinahan yang di mana saat sekarang cukup memprihatinkan. Namun, tidak selamanya apa yang baik atau dinilai baik itu pada pelaksanaannya semuanya baik.

Dari beberapa petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberlakuan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku zina di Kecamatan Pondok Suguh adalah :

- a. Sebagai upaya para pemuka adat, ketua kaum dan pemuka desa untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda desa dan seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam bergaul. Pergaulan yang bebas dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam perbuatan zina.
- b. Sebagai upaya masyarakat untuk terhindar dari bencana dan azab akibat zina yang dilakukan. Masyarakat desa Lubuk Bento, Pondok Kandang dan Air Berau dan di Kecamatan Pondok Suguh pada umumnya menyakini bahwa perbuatan zina akan berdampak kepada bukan saja kepada diri pelaku tetapi berakibat kepada orang lain. Perbuatan zina diyakini akan mendatangkan bencana bagi seluruh penduduk desa seperti gagal panen, penyakit berbahaya, musibah dan bencana yang berkepanjangan.

Pada prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kecamatan Pondok Suguh ini rangkaian penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, yaitu :

- a. Pelaku zina diwajibkan membayar denda berupa seekor kambing untuk cuci kampung sebagai syarat pokok dalam ritual cuci kampung.
- b. Darah kambing itu dituangkan ke suatu wadah dan kemudian darah tersebut dipercikan ke tanah mulai dari pangkal desa sampai ke ujung desa sebagai simbol pembersihan desa dari dosa, bencana dan kesialan.
- c. Prosesi penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh adalah :
 - 1) Pihak keluarga laki-laki dan perempuan serta pihak lembaga adat menentukan hari, tanggal dan tempat untuk mengadakan proses penyelesaian sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, penyelesaian tersebut dilakukan di malam hari.
 - 2) Kemudian menyiapkan semua kebutuhan dan syarat untuk menyelesaikan sanksi bagi pelaku yaitu satu ekor kambing, bahan bahan untuk memasak serta bahan pokok lainnya untuk dimasak dan di makan bersama.
 - 3) Memanggil Kepala Desa, Ketua Adat, Tokoh Agama, dan beberapa tokoh masyarakat untuk ke tempat yang telah ditentukan seperti rumah Ketua Kaum atau Balai Desa.
 - 4) Kemudian setelah semuanya berkumpul dilanjutkan dengan penyembelihan kambing.
 - 5) Setelah kambing disembelih, maka pelaku zina didampingi Ketua Kaum, Ketua Adat, Kepala Desa dan beberapa orang lainnya melakukan pembersihan desa dengan cara memercikan darah kambing di sepanjang desa.
 - 6) Setelah kambing selesai disembelih dilanjutkan memasak bersama.
 - 7) Setelah selesai memasak lalu dihidangkan, dan semuanya duduk ditanah yang dialasi tikar, kemudian ketua adat sambutan mengenai telah terjadi pelanggaran adat.

- 8) Berdoa bersama, doa tersebut adalah untuk memohon ampun kepada Allah SWT agar kampung tidak celaka oleh perbuatan hamil di luar nikah yang dimurkai Allah SWT. Doa tersebut juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya.

- 9) Setelah pembacaan doa selesai, lalu dilanjutkan makan bersama.

Sanksi adat cuci kampung digunakan oleh masyarakat dalam rangka pembersihan dosa besar yang diakibatkan oleh hubungan zina. Sebab bila tidak dilakukan pembersihan, dosa tersebut dipercaya akan membawa nasib buruk, kesialan, hingga bencana yang akan ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut maka masyarakat melakukan rembuk bersama yang dipimpin oleh tokoh atau tetua adat masyarakat desa di Kecamatan Pondok Suguh untuk kemudian merumuskan penjatuhan sanksi dan prosesi atau tata cara mengadili pelaku sesuai ketentuan adat cuci kampung tersebut. Melalui rembuk yang dilakukan bersama, diputuskan berapa besaran dana yang harus disediakan pihak pelaku untuk menyelenggarakan ritual seperti misalnya dana untuk menyediakan hewan sembelihan, dana pembayaran denda adat dan dana-dana lainnya yang sekiranya masih diperlukan bagi rangkaian prosesi adat cuci kampung. Yang termasuk kedalam perbuatan zina tersebut adalah :

- a. Berzina yang dilakukan bersama bukan muhrim antara bujang dan gadis.
- b. Berzina yang dilakukan bersama muhrim selain istrinya, termasuk anak kandung, saudara laki-laki (perempuan) dari ibu/bapak, keponakan kandung dan ruang lingkup garis keturunan sedarah.
- c. Berzina dengan istri atau suami orang lain.
- d. Berzina yang dilakukan oleh keduanya yang sudah beristri dan atau bersuami.

Di Desa Pondok Kandang, ketentuan tentang cuci kampung ini secara formal sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2017 tentang Adat Istiadat (Pegang Pakai) Desa dan Biaya Pernikahan Serta Sanksi. Pasal 7 mengatur tentang beberapa hal terkait cuci kampung sebagai berikut :

- a. Jika terdapat perempuan melahirkan anak dalam kurun waktu 7 bulan ke bawah sejak waktu akad nikah, maka dikenakan sanksi cuci kampung.
- b. Ketentuan cuci kampung berupa do'a potong kambing, pelaksanaan do'a harus dihadiri oleh kedua belah pihak, pegawai adat, penghulu syara' dan jajaran pemerintah desa.
- c. Membayar uang pelayanan sebesar Rp. 500.000 untuk seluruh perangkat yang hadir.
- d. Batas waktu pembayaran denda paling lambat 3 bulan 10 hari sejak yang bersangkutan melahirkan. Apabila dilanggar, kepala kaum sepangkalan melapor kepada Pemuka Adat dan Penghulu Syara' dan pemerintah desa untuk diselesaikan secara adat yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat di masyarakat Kecamatan Pondok Suguh mempunyai tujuan dan cita-cita hukum yang sama dengan hukum Islam yaitu sebagai upaya pencegahan, efek jera, dan pendidikan bagi yang lain agar menghindari perbuatan tersebut. Pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh dua cara yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sanksi tertulis dituangkan dalam peraturan desa dan sanksi tidak tertulis dalam bentuk hasil rapat Kepada Desa, Ketua Kaum, Ketua Adat, Tokoh Agama dan Pemuka Masyarakat. Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap permasalahan hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh pada umumnya ada 2 bentuk yaitu:

- a. Cuci kampung dilaksanakan sebelum pasangan zina dinikahkan. Jika sampai anak yang dikandung tersebut lahir dan belum juga dilakukan cuci kampung maka ketika anak akan menikah maka orangtuanya tetap berkewajiban melaksanakan cuci kampung terlebih

dahulu. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka pernikahan tersebut dianggap melalaikan adat.

- b. Ayah kandung tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan dilahirkan setelah 6 bulan setelah akad nikah.

Meskipun sudah dilaksanakan cukup lama, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah. Berdasarkan informasi yang diperoleh maka dapat disusun faktor tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat baik pihak Kecamatan, Kepala KUA dan Kepala Desa sangat mendukung penerapan hukum adat di Kecamatan Pondok Suguh. Hal ini dikarenakan disamping peraturan perundang-undangan nasional, hukum adat menjadi salah satu alat untuk menjadikan kehidupan menjadi tertib dan sebagai upaya menjaga tradisi. Dukungan ini diberikan sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan aturan agama dan hukum nasional.

b. Faktor Penghambat

1) Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh tidak semuanya berasal dari kalangan berkemampuan secara ekonomi. Bebeerapa di antaranya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan kendala ketika pelaku hamil di luar nikah dikenakan sanksi cuci kampung dengan memotong kambing.

Pelaku hamil di luar nikah yang tidak mampu membeli seekor kambing meminta waktu kepada ketua kaum dan ketua adat sampai mereka memiliki cukup uang untuk membeli kambing. Tidak jarang, karena sudah berlalu dalam waktu yang lama, pelaku lalai bahkan lupa kewajibannya untuk melaksanakan cuci kampung. Kesadaran Pelaku Zina

Faktor yang menghambat pelaksanaan sanksi adat yang dilakukan oleh pengurus adat adalah terkadang pelaku melarikan diri, namun dari beberapa kejadian tidak ada hambatan dalam melaksanakan hukuman bagi yang tertangkap melakukan perbuatan zina di Kecamatan Pondok Suguh. Jika pelaku biasa tergolong orang kaya biasanya pihak keluarga akan berusaha menutupi kesalahan atau mereka hanya membayar denda namun pelaku tidak hadir dalam acara ritual adat tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh adalah faktor komitmen pemangku adat dan adanya dukungan dari pemerintah baik tingkat kecamatan, desa dan KUA Kecamatan Pondok Suguh. Faktor penghambat pelaksanaan sanksi adat adalah faktor ekonomi dan kesadaran pelaku hamil di luar nikah untuk melaksanakan hukuman.

Hukum adat adalah hukum yang hidup, kuat dan mapan dalam masyarakat. Common law itu ada dalam bentuk nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, walaupun tidak tertulis, sehingga walaupun common law tidak dipaksakan oleh negara, namun tetap berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tidak serta merta harus dipandang sebagai hukum yang berlaku dalam hal penerapan sanksi, namun hukum adat diakui cukup sah apabila terdapat pernyataan-pernyataan yang dinyatakan sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamri, yaitu: diakui sah sebagai suatu kewajiban, sehingga hukum adat akan lebih menjamin keadilan yang diperlukan bagi masyarakat. Fakta menunjukkan cukup banyak peraturan (hukum positif) yang pelaksanaannya kurang lengkap atau tidak diterima masyarakat. Sanksi adat mencuci desa digunakan masyarakat untuk membersihkan dosa paling berat akibat perzinahan. Sebab jika tidak dilakukan penyucian, maka diyakini dosa

tersebut akan mendatangkan kesialan, ketidakbahagiaan bahkan musibah yang akan menimpa seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat mengadakan musyawarah bersama yang dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh kawasan Pondok Suguh.

Setelah itu, menurut adat mencuci desa, dirumuskan penjatuhan hukuman dan prosesi atau perintah untuk mengadili orang yang bersalah. Perundingan bersama memutuskan berapa jumlah uang yang harus diberikan oleh pelaku untuk penyelenggaraan ritual, seperti uang untuk membeli hewan sembelih, uang untuk membayar denda adat, dan uang lain yang mungkin masih diperlukan untuk serangkaian desa adat. prosesi pencucian. Hal ini tercermin dari penerapan sanksi adat cuci desa, ketika pezina mengalami proses hukuman seluruh masyarakat. Sebagai saksi langsung masyarakat, masyarakat secara tidak langsung mendapat contoh nyata dari pepatah “apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai”, perilaku buruk dikenai sanksi dan perilaku baik dikenang selamanya. sebagai perilaku yang baik di masyarakat. Rekomendasi ditujukan, pertama kepada tokoh adat untuk memastikan memberikan sanksi adat agar pelaku perzinahan dapat memberikan efek jera dan tidak mengulangnya di kemudian hari, kepada tokoh agama untuk memberikan pelatihan atau bantuan kepada masyarakat. meminimalkan kasus baru. Kemudian kepada orang tua dan masyarakat agar memberikan pengawasan dan pembinaan agama kepada putra-putrinya untuk mencegah terjadinya zina.

Menurut peneliti, dalam penerapan hukum adat harus memperhatikan berbagai permasalahan terkait dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri, oleh karena itu kelompok kepentingan tradisional harus berhati-hati dalam menerapkan hukum adat, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon jangan sampai penerapan sanksi cuci desa harus mempertimbangkan aspek kesesuaian, keadilan, dan kemanusiaan, sehingga tidak berubah menjadi perundungan, sikap dan ucapan tidak menyenangkan, bahkan melanggar hak asasi manusia yang berujung pada pelanggaran. . . sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku. hukum Penerapan hukum adat di Koridor Pemajuan Moral Sosial Kecamatan Pondok Suguh merupakan upaya penting dalam mewujudkan masyarakat tertib, beradab, dan beradab. Menurut peneliti, hukum adat sangat penting untuk dilestarikan dan mempunyai kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional sesuai pasal 18B ayat (2) amandemen UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan adat istiadatnya. . hak sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Namun menurut pasal ini, hukum adat yang diakui jelas merupakan hukum adat yang hidup, yang didefinisikan secara jelas menurut substansi dan luasnya masyarakat adat.

Walaupun di satu sisi common law tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, namun di sisi lain common law juga bisa menerima perubahan-perubahan yang mempengaruhinya. Selain penerapan aturan konvensional, prioritas yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan moral masyarakat khususnya generasi muda Kecamatan Pondok Suguh. Sebab dengan penegakan hukum yang tegas dan tegas sekalipun, jika akhlak masyarakat tidak dibina dengan baik maka kerasnya hukum tidak akan berpengaruh, apalagi dalam upaya pemerintah mencegah terjadinya perzinahan akibat hamil di luar nikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan pemberlakuan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku zina di Kecamatan Pondok Suguh adalah untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda desa dan seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam bergaul. Perbuatan zina diyakini akan

mendatangkan bencana bagi seluruh penduduk desa seperti gagal panen, penyakit berbahaya, musibah dan bencana yang berkepanjangan.

2. Pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh dua cara yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sanksi tertulis dituangkan dalam peraturan desa dan sanksi tidak tertulis dalam bentuk hasil rapat Kepada Desa, Ketua Kaum, Ketua Adat, Tokoh Agama dan Pemuka Masyarakat. Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap permasalahan hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh pada umumnya ada 2 bentuk yaitu cuci kampung dan terhalangya ayah kandung untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan dilahirkan setelah 6 bulan setelah akad nikah.
3. Faktor pendukung pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh adalah faktor komitmen pemangku adat dan adanya dukungan dari pemerintah baik tingkat kecamatan, desa dan KUA Kecamatan Pondok Suguh. Faktor penghambat pelaksanaan sanksi adat adalah faktor ekonomi dan kesadaran pelaku hamil di luar nikah untuk melaksanakan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1999. Prosedur Penelitian, Jakarta : Rieneka Cipta
- Haritsudin, Nor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) NUsantara. Jurnal Al-Fikr No. 1.20/2017.
- Idhami, Dahlan. 2020. Karakteristik Hukum Islam. Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlas
- Komnas Perempuan. Dispensasi Perkawinan Anak. <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 10 Maret 2023
- Nurdin. Zurifah. 2020. Perkawinan, Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia. Jakarta : Elmarkazi, 2020)
- Peraturan Desa Pondok Kandang Nomor 2 tahun 2017.
- Tim Kompas. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Masih Marak Hingga Sekarang <https://zadama.marospub.com> diakses tanggal 11 Maret 2023
- Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.